



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 765/PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

ANDRAYANI, Tempat/tanggal lahir Malang , 05 November 1944, Umur 74 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Kedungsari 56 RT 01/RW 01 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Surabaya ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Heriyanto, SH, Dendy S Abdi Nusa, S.H., M.Si., O'od Chrisworo, S.H., M.H., dan Berlian Ismail M, S.H., Para Advokat dari kantor Hukum "LEMBAGA BANTUAN HUKUM KAUMAN SURABAYA" beralamat di JL. Demak Selatan V No. 45 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING semula PENGGUGAT ;

M E L A W A N

JEANNY TRIAJO, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Alamat di Jalan Bratang Binangun VI No.7 Surabaya, Pekerjaan Swasta, Status Kawin Kawin, Pendidikan SLTA, sebagai TERGUGAT I ,

LUSSY TRIAJO, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Alamat di Jalan Bratang Binangun VI No.7 Surabaya, Pekerjaan Swasta, Status Kawin Kawin, Pendidikan SLTA, sebagai TERGUGAT II,
Dalam hal ini Tergugat I dan II memberikan kuasa

Halaman 1 dari 35 Perkara Nomor 765/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Nobertus Simon, S.H., M.M., dan Tjandra Wijaya, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum "Nobertus Simon & Partners" beralamat di Jl. Internasional Village 2 Blok A No. 1 Komplek Ruko Perumahan Real Estate Citraland Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2018 dan tanggal 28 Agustus 2018, keduanya selanjutnya disebut sebagai

PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT ;

D A N

BCA KCP Manyar, Berkedudukan di Ruko RMI, Jl. Ngagel Jaya Selatan Blok D-14-15 , Pucang Sewu, Gubeng Surabaya, selanjutnya disebut sebagai

TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 November 2020 Nomor 765/PDT/2019/PT SBY., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 689/Pdt.G/2018/PN Sby., dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut serta Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 April 2019 Nomor 689/Pdt.G/2018/PN Sby.;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatannya tertanggal 27 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 31 Juli 2018, dengan Register No. 689/Pdt.G/2018/PN.Sby pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : Adapun alasan-alasan dan keadaan hukum diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 35 Perkara Nomor 765/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah mempekerjakan Tergugat I pada Perusahaan yang dipimpin oleh anak Penggugat sebagai Sekretaris dan merangkap bagian keuangan dan perpanjakan Perusahaan;
2. Bahwa terhadap pengeluaran Perusahaan sebelumnya ditangani oleh karyawan bagian keuangan, akan tetapi akhirnya diambil alih oleh Tergugat I dan setiap pengeluaran Perusahaan biasanya Tergugat I memberikan perincian pengeluaran dan menyodorkan Bilyet Giro untuk ditanda tangani oleh anak Penggugat dan di bendel Bilyet Giro juga dicatatkan pengeluarannya serta akan dicatat dalam buku besar pengeluaran dan atau pembayaran;
3. Bahwa setelah ada pihak Bank mengkonfirmasi adanya tarikan yang besar padahal Perusahaan tidak pernah melakukan penarikan dalam jumlah besar yang kemudian dikonfirmasi kepada Tergugat I ternyata sudah keluar kantor dan sulit dihubungi dan ketika datang di Kantor saat dikonfirmasi membenarkan dirinya yang melakukan penarikan dalam jumlah besar tersebut;
4. Bahwa setelah dilakukan pengecekan dengan seksama dan terdapat ada beberapa pengeluaran yang tidak seharusnya kemudian Penggugat mendatangi rumah Tergugat I dan Tergugat II dengan mengkonfirmasi adanya penarikan yang tidak seharusnya dan Tergugat II sempat menanyakan kepada Tergugat I yang tidak dijawab dan hanya menangis dan kemudian Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pernyataan akan mengembalikan penggunaan uang oleh Tergugat I dan apabila ditemukan lagi Tergugat I dan Tergugat II menyanggupi untuk mengembalikannya;
5. Bahwa awalnya Telah ditemukan adanya penggunaan uang oleh Tergugat I yang tidak semestinya yang telah ditanda tangani oleh Tergugat I untuk dikembalikan adalah sebesar Rp. 1.363.990.000,- sesuai dengan Surat Pernyataan dari Jeanny Tirajo (Tergugat I) (Tergugat I) dan Lussy Tirajo (Tergugat II) tertanggal 4 September 2017 maupun Print Out WA;

Halaman 3 dari 35 Perkara Nomor 765/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ternyata setelah diteliti Tergugat I telah memanfaatkan kedudukannya telah mengambil uang perusahaan yang tidak juga dikembalikan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah dijanjikan untuk dikembalikan dengan perincian sebagai berikut :

- Giro No. CP061580 tertanggal 13/03/2017 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 8.318.000,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 118.318.000,-
- Giro No. CP061582 tertanggal 21/03/2017 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 11.098.615,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 111.098.615,-
- Giro No. CP061583 tertanggal 31/03/2017 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 28.531.000,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 38.531.000,-
- Giro No. CP061595 tertanggal 28/04/2017 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 7.300.000,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 87.300.000,-
- Giro No. CP249905 tertanggal 12/05/2017 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 10.000.000,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 110.000.000,-
- Giro No. CP249906 tertanggal 18/05/2017 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 10.000.000,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 110.000.000,-
- Giro No. CP249908 tertanggal 30/05/2017 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 24.730.000,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 124.730.000,-
- Giro No. CP249909 tertanggal 11/6/2017 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 20.000.000,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 120.000.000,-
- Giro No. CP249910 tertanggal 13/06/2017 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 4.664.820,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo

Halaman 4 dari 35 Perkara Nomor 765/PDT/2020/PT SBY



(Tergugat I) sebesar Rp. 124.664.820,-

- Giro No. CP249912 tertanggal 16/06/2017 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 16/06/2017-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 116/06/2017,-
- Giro No. CP249913 tertanggal 20/06/2017 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 32.751.600-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 132.751.600,-
- Giro No. CP249916 tertanggal 14/07/2017 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 7.237.500-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 87.237.500,-
- Giro No. CP249917 tertanggal 19/07/2017 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 1.829.260-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 21.829.260,-
- Giro No. CP249922 tertanggal 25/07/2017 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 12.500.000-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 112.500.000,-
- Giro No. CP722628 tertanggal 30/08/2017 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 7.400.000-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 27.400.000,-
- Giro No. D 099578 tertanggal 22/06/2017 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 6.688.740-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 26.688.740,-
- Giro No. D 099581 tertanggal 15/08/2017 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 18.295.000-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 40.000.000,-
- Bukti Giro BANK BCA Tahun 2016-2017 NO GIRO 4631867868 dan BANK MESTIKA NO GIRO 10303000037 Tahun 2017 Grand Total yang dinikmati oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) Rp.900.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Giro No. CZ 454766 tertanggal 21/06/2017 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 4.954.000,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo

(Tergugat I) sebesar Rp. 74.954.000,-

- Giro No. Q 457753 tertanggal 01/03/2017 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 12.600.000,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 112.600.000,-
- Giro No. CZ 454760 tertanggal 30/11/2016 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 4.650.000,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 14.650.000,-
- Giro No. CZ 454765 tertanggal 06/04/2017 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 5.620.000,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 15.620.000,-
- Giro No. Q 457760 tertanggal 09/03/2017 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 2.100.000,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 112.100.000,-
- Giro No. Q 457758 tertanggal 04/04/2017 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 6.000.000,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 56.000.000,-
- Giro No. Q 457763 tertanggal 10/04/2017 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 3.540.000,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 53.540.000,-
- Giro No. Q 458395 tertanggal 25/07/2017 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 3.565.000,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 23.565.000,-
- Giro No. Q 458393 tertanggal 19/07/2017 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 4.800.000,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 44.800.000,-

Halaman 6 dari 35 Perkara Nomor 765/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Giro No. Q 458455 tertanggal 28/08/2017 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 9.895.000,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 59.895.000,-
- Giro No. Q 458376 tertanggal 18/05/2017 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 3.524.000,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 43.524.000,-
- Giro No. Q 458379 tertanggal 15/06/2017 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 8.140.248,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 68.140.248,-
- Giro No. Q 458390 tertanggal 17/07/2017 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 7.610.000,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 57.610.000,-
- Giro No. Q 457765 tertanggal 11/04/2017 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 27.010.120,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 127.010.120,-
- Giro No. Q 457766 tertanggal 27/04/2017 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 7.964.500,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 77.964.500,-
- Giro No. Q 457768 tertanggal 04/05/2017 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 6.000.000,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 76.000.000,-
- Giro No. BM 564090 tertanggal 14/11/2012 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 0,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 22.400.000,-
- Giro No. CD 352259 tertanggal 18/08/2014 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 6.905.087,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 16.905.087,-

Halaman 7 dari 35 Perkara Nomor 765/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Giro No. CK 754843 tertanggal 19/12/2014 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 0,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 12.500.000,-
- Giro No. CL 765488 tertanggal 03/05/2015 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 7.482.700,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 17.482.700,-
- Giro No. BS 258260 tertanggal 26/09/2013 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 8.000.000,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 48.000.000,-
- Giro No. CB 216080 tertanggal 11/01/2013 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 9.478.000,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 19.478.000,-
- Giro No. BY 597800 tertanggal 17/01/2014 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 9.808.856,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 19.916.856,-
- Giro No. CB 889819 tertanggal 17/03/2014 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 6.640.000,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 26.640.000,-
- Giro No. CC 157955 tertanggal 18/03/2014 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 3.100.000,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 23.100.000,-
- Giro No. CC 157958 tertanggal 26/03/2014 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 6.777.950,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 46.777.950,-
- Giro No. CC 157970 tertanggal 14/04/2014 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 4.630.000,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 24.630.000,-
- Giro No. CC 711420 tertanggal 25/04/2014 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 6.500.000,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 46.500.000,-

Halaman 8 dari 35 Perkara Nomor 765/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Giro No. CD 352582 tertanggal 22/05/2014 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 2.200.000,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 22.200.000,-
- Giro No. CC 157975 tertanggal 07/06/2014 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 6.250.000,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 16.250.000,-
- Giro No. CD 197415 tertanggal 18/07/2014 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 7.415.259,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo

(Tergugat I) sebesar Rp. 47.415.259,-

- Giro No. CD 219464 tertanggal 18/07/2014 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 2.400.000,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 36.193.000,-
- Giro No. CD 352253 tertanggal 06/08/2014 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 2.155.184,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 12.155.184,-
- Giro No. CD 352252 tertanggal 11/08/2014 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 2.250.000,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 32.250.000,-
- Giro No. CD 352264 tertanggal 28/08/2014 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 1.100.000,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 21.100.000,-
- Giro No. CD 352268 tertanggal 08/09/2014 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 2.800.000,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 22.800.000,-
- Giro No. CD 352269 tertanggal 09/09/2014 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 5.250.000,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 15.250.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Giro No. CD 352271 tertanggal 11/09/2014 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 2.563.200,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 32.563.200,-
- Giro No. CF 203570 tertanggal 03/11/2014 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 3.544.200,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 13.544.200,-
- Giro No. CF 203559 tertanggal 06/11/2014 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 6.000.000,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 26.000.000,-
- Giro No. CF 203572 tertanggal 10/11/2014 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 4.696.750,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 24.696.750,-
- Giro No. CF 150587 tertanggal 23/09/2014 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 9.700.000,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 39.700.000,-
- Giro No. CF 203552 tertanggal 06/10/2014 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 7.900.000,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 27.900.000,-
- Giro No. CF 150600 tertanggal 23/10/2014 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 2.770.000,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 62.770.000,-
- Giro No. CK 754833 tertanggal 10/12/2014 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 4.504.400,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 14.504.400,-
- Giro No. CF 203558 tertanggal 11/12/2014 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 5.000.000,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 35.000.000,-

Halaman 10 dari 35 Perkara Nomor 765/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Giro No. CL 893903 tertanggal 03/05/2015 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 2.760.000,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 92.760.000,-
- Giro No. CL 893919 tertanggal 09/04/2015 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 6.463.765,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 36.463.765,-
- Giro No. CL 765500 tertanggal 25/03/2015 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 3.100.000,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 53.100.000,-
- Giro No. CL 765481 tertanggal 25/03/2015 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 1.000.000,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 11.000.000,-
- Giro No. CK 754850 tertanggal 13/01/2015 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 6.769.995,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 16.769.995,-
- Giro No. CO 207063 tertanggal 17/02/2016 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 5.500.000,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 25.500.000,-
- Giro No. CO 207064 tertanggal 22/03/2016 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 5.951.748,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 25.951.748,-
- Giro No. CO 207068 tertanggal 27/06/2016 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 9.292.000,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 49.292.000,-
- Giro No. CL 765493 tertanggal 20/05/2015 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 6.500.000,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 16.500.000,-

Halaman 11 dari 35 Perkara Nomor 765/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Giro No. CL 481473 tertanggal 22/01/2015 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 1.200.000,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 61.200.000,-
- Giro No. CO 207069 tertanggal 15/09/2016 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 9.628.517,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 49.628.517,-
- Giro No. CL 893919 tertanggal 09/04/2015 Jumlah Nominal Yang Seharusnya Dicairkan Rp. 6.463.765,-. Sedangkan Nominal yang dicarikan oleh Jeanny Tirajo (Tergugat I) sebesar Rp. 36.463.765,-
- Penarikan Bilyet Giro CP 249905 tertanggal 12 Mei 2017 sebesar RP. 110.000.000,-
- tanggal 07/01/2015 No. Giro CL 481454 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 6.986.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 36.986.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 30.000.000,-
- tanggal 07/01/2015 No. Giro CL 481464 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 1.070.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 71.070.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 70.000.000,-
- tanggal 07/01/2015 No. Giro CL 481465 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 7.974.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 27.974.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 20.000.000,-
- Giro BT 639667 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 2.000.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 3.500.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 1.500.000,-
- Rekening Koran Bank BCA Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 18/12/2012 dengan rekening **8290036667**, No. Giro BT 639667 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 2.000.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 3.500.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 1.500.000,-
- Rekening Koran Bank BCA Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 14/06/2013 dengan rekening **8290036667**, No. Giro BV 127024 jumlah yang semestinya ditarik

Halaman 12 dari 35 Perkara Nomor 765/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 9.222.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 29.222.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 20.000.000,-

➤ Rekening Koran Bank BCA Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 19/09/2014 dengan rekening 8290036667, No. Giro CF 150586 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 6.813.068,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 26.813.068,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 20.000.000,-

➤ Rekening Koran Bank BCA Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 20/10/2014 dengan rekening 8290036667, No. Giro CF 150596 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 6.108.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 56.108.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 50.000.000,-

➤ Rekening Koran Bank BCA Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 08/06/2014 dengan rekening 8290036667, No. Giro CD 197416 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 9.700.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 89.700.000,- dan yang

dinikmati Tergugat Rp. 80.000.000,-

➤ Rekening Koran Bank BCA Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 08/08/2014 dengan rekening 8290036667, No. Giro CD 197423 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 3.520.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 43.520.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 40.000.000,-

➤ Rekening Koran Bank BCA Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 03/11/2014 dengan rekening 8290036667, No. Giro CB 216100 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 7.500.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 47.500.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 40.000.000,-

➤ Rekening Koran Bank BCA Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 03/06/2015 dengan rekening 8290036667, No. Giro CL 893905 jumlah yang semestinya ditarik

Halaman 13 dari 35 Perkara Nomor 765/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 7.850.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 47.850.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 40.000.000,-

➤ Rekening Koran Bank BCA Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 02/06/2015 dengan rekening **8290036667**, No. Giro CL 481474 jumlah yang semestinya ditarik Rp 2.500.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 22.500.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 20.000.000,-

➤ Rekening Koran Bank BCA Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 16/01/2015 dengan rekening **8290036667**, No. Giro CL 481464 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 1.070.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 71.070.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 70.000.000,-

➤ Rekening Koran Bank BCA Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 03/06/2015 dengan rekening **84631867868**, No. Giro CL 765488 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 7.482.700,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 17.482.700,- dan yang

dinikmati Tergugat Rp. 10.000.000,-

➤ Rekening Koran Bank BCA Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 26/11/2012 dengan rekening **8290036667**, No. Giro BM 564080 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 4.100.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 24.100.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 20.000.000,-

➤ Rekening Koran Bank BCA Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 02/10/2014 dengan rekening **4631867868**, No. Giro CB 216081 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 4.200.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 34.200.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 30.000.000,-

➤ Rekening Koran Bank BCA Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 08/06/2014 dengan rekening **4631867868**, No. Giro BP 494411 jumlah yang semestinya ditarik

Halaman 14 dari 35 Perkara Nomor 765/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 6.000.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 10.000.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 4.000.000,-

➤ Rekening Koran Bank BCA Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 21/10/2013 dengan rekening **8290036667**, No. Giro BS 258264 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 6.350.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 36.350.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 30.000.000,-

➤ Rekening Koran Bank BCA Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 12/05/2014 dengan rekening **4631867868**, No. Giro CK 754837 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 3.000.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 3.500.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 500.000,-

➤ Rekening Koran Bank BCA Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 18/02/2014 dengan rekening **4631867868**, No. Giro BY 597817 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 4.000.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 44.000.000,- dan yang

dinikmati Tergugat Rp. 40.000.000,-

➤ Rekening Koran Bank BCA Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 09/01/2014 dengan rekening **8290036667**, No. Giro CF 150578 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 3.270.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 53.270.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 50.000.000,-

➤ Rekening Koran Bank BCA Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 26/09/2014 dengan rekening **8290036667**, No. Giro CF 150588 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 5.795.350,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 35.795.350,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 30.000.000,-

➤ Rekening Koran Bank BCA Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 04/08/2014 dengan rekening **4631867868**, No. Giro CC 157956 jumlah yang semestinya ditarik

Halaman 15 dari 35 Perkara Nomor 765/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.314.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 31.314.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 30.000.000,-

➤ Rekening Koran Bank BCA Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 07/07/2014 dengan rekening **4631867868**, No. Giro CD 219461 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 6.000.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 36.000.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 30.000.000,-

➤ Rekening Koran Bank BCA Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 08/04/2014 dengan rekening **4631867868**, No. Giro CD 219471 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 8.350.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 38.350.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 30.000.000,-

➤ Rekening Koran Bank BCA Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 17/09/2014 dengan rekening **4631867868**, No. Giro CD 352273 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 3.000.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 13.000.000,- dan yang

dinikmati Tergugat Rp. 10.000.000,-

➤ Rekening Koran Bank BCA Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 20/04/2015 dengan rekening **8290036667**, No. Giro CL 893924 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 6.266.200,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 56.266.200,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 50.000.000,-

➤ Rekening Koran Bank BCA Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 02/02/2015 dengan rekening **8290036667**, No. Giro CL 481458 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 8.268.207,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 78.268.207,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 70.000.000,-

➤ Rekening Koran Bank BCA Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 07/11/2014 dengan rekening **8290036667**, No. Giro CD 197410 jumlah yang semestinya ditarik

Halaman 16 dari 35 Perkara Nomor 765/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 7.470.519,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 47.470.519,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 40.000.000,-

➤ Rekening Koran Bank BCA Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 19/03/2015 dengan rekening **8290036667**, No. Giro CL 893913 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 2.230.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 52.230.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 50.000.000,-

➤ Rekening Koran Bank BCA Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 21/01/2015 dengan rekening **8290036667**, No. Giro CL 481465 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 7.974.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 27.974.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 20.000.000,-

➤ Rekening Koran Bank BCA Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 20/01/2014 dengan rekening **4631867868**, No. Giro CB 216082 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 5.000,000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 15.000,000,- dan yang

dinikmati Tergugat Rp. 10.000.000,-

➤ Rekening Koran Bank BCA Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 04/02/2014 dengan rekening **4631867868**, No. Giro CC 157951 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 7.500.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 37.500.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 30.000.000,-

➤ Rekening Koran Bank BCA Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 07/02/2014 dengan rekening **4631867868**, No. Giro CD 219462 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 5.130.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 25.130.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 20.000.000,-

➤ Rekening Koran Bank BCA Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 27/02/2014 dengan rekening **4631867868**, No. Giro CB 216093 jumlah yang semestinya ditarik

Halaman 17 dari 35 Perkara Nomor 765/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 6.400.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 20.000.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 4.600.000,-

➤ Rekening Koran Bank BCA Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 27/08/2014 dengan rekening **4631867868**, No. Giro CD 352260 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 7.500.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 8.250.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 750.000,-

➤ Rekening Koran Bank BCA Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 29/01/2014 dengan rekening **8290036667**, No. Giro CB 804407 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 4.319.1001,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 34.319.1001,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 30.000.000,-

➤ Rekening Koran Bank BCA Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 04/09/2015 dengan rekening **8290036667**, No. Giro CL 893919 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 6.463.765,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 36.463.765,- dan yang

dinikmati Tergugat Rp. 30.000.000,-

➤ Rekening Koran Bank BCA Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 17/02/2015 dengan rekening **8290036667**, No. Giro CL 781247 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 7.205.120,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 27.205.120,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 20.000.000,-

➤ Rekening Koran Bank BCA Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 01/07/2015 dengan rekening **8290036667**, No. Giro CL 481454 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 6.586.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 36.586.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 30.000.000,-

➤ Rekening Koran Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 07/05/2012, No. Giro BG 857600 jumlah yang

Halaman 18 dari 35 Perkara Nomor 765/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semestinya ditarik Rp. 1.080.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 11.080.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 10.000.000,-

➤ Rekening Koran Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 04/06/2012, No. Giro BH 349904 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 2.400.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 12.400.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 10.000.000,-

➤ Rekening Koran Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 26/11/2012, No. Giro BM 561074 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 4.117.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 24.117.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 20.000.000,-

➤ Rekening Koran Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 21/11/2012, No. Giro BM 561069 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 6.041.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 16.041.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 10.000.000,-

➤ Rekening Koran Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 02/11/2012, No. Giro BM 501062 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 4.658.000,- akan tetapi ditarik sebesar

Rp. 1 14.658.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 10.000.000,-

➤ Rekening Koran Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 12/11/2012, No. Giro BM 561058 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 3.750.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 1 13.750.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 10.000.000,-

➤ Rekening Koran Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 05/12/2012, No. Giro BN 520052 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 2.950.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 1 22.950.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 20.000.000,-

➤ Rekening Koran Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 10/12/2012, No. Giro BN 520055 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 2.800.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 1 22.800.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 20.000.000,-

Halaman 19 dari 35 Perkara Nomor 765/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 10/12/2012, No. Giro BN 520057 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 3.418.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 1 13.418.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 10.000.000,-
- Rekening Koran Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 27/02/2012, No. Giro BG 109453 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 2.000.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 112.000.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 10.000.000,-
- Rekening Koran Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 27/02/2012, No. Giro BG 109469 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 6.417.500,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 16.417.500,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 10.000.000,-
- Rekening Koran Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 27/02/2012, No. Giro BG 109475 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 1.230.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 28.032.100,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 26.802.100,-
- Rekening Koran Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 28/05/2013, No. Giro BP 553873 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 5.000.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 15.000.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 10.000.000,-
- Rekening Koran Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 07/06/2013, No. Giro BQ 674602 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 5.000.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 6.000.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 1.000.000,-
- Rekening Koran Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 06/12/2013, No. Giro BY 246911 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 7.427.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 17.427.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 10.000.000,-

Halaman 20 dari 35 Perkara Nomor 765/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 03/02/2014, No. Giro 216886 jumlah yang ditarik sebesar Rp. 30.000.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 30.000.000,- tidak sesuai peruntukannya;
- Rekening Koran Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 28/04/2014, No. Giro CC 157957 jumlah yang ditarik sebesar Rp. 27.000.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 27.000.000,- tidak sesuai peruntukannya;
- Rekening Koran Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 03/11/2014, No. Giro CF 203569 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 4.000.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 5.000.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 1.000.000,-
- Rekening Koran Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 21/05/2012, No. Giro BJ 080461 jumlah yang ditarik sebesar Rp. 30.000.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 30.000.000,- tidak sesuai peruntukannya
- Rekening Koran Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 22/05/2012, No. Giro BJ 080466 jumlah yang ditarik sebesar Rp. 14.800.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 14.800.000,- tidak sesuai peruntukannya;
- Rekening Koran Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 08/06/2012, No. Giro BJ 080475 jumlah yang ditarik sebesar Rp. 17.252.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 17.252.000,- tidak sesuai peruntukannya
- Rekening Koran Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 18/12/2012, No. Giro BT 639667 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 2.000.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 3.500.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 1.500.000,-
- Rekening Koran Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 26/12/2012, No. Giro BT 639668 jumlah yang

Halaman 21 dari 35 Perkara Nomor 765/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik sebesar Rp. 9.504.900,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 9.504.900,- tidak sesuai peruntukannya;

➤ Rekening Koran Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 19/09/2012, No. Giro BK 303694 jumlah yang ditarik sebesar Rp. 6.200.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 6.200.000,- tidak sesuai peruntukannya;

➤ Rekening Koran Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 05/11/2012, No. Giro BK 826141 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 1.300.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 22.500.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 21.200.000,-

➤ Rekening Koran Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 31/06/2012, No. Giro BH 974932 jumlah yang ditarik sebesar Rp. 23.970.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 23.970.000,- tidak sesuai peruntukannya;

➤ Rekening Koran Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 31/06/2012, No. Giro BH 974941 jumlah yang ditarik sebesar Rp. 13.500.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 13.500.000,- tidak sesuai peruntukannya;

➤ Rekening Koran Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 03/08/2012, No. Giro BH 974943 jumlah yang ditarik sebesar Rp. 13.500.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 13.500.000,- tidak sesuai peruntukannya;

➤ Rekening Koran Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 09/08/2012, No. Giro BH 974948 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 2.500.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 22.500.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 20.000.000,-

➤ Rekening Koran Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 26/11/2012, No. Giro BM 564080 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 4.100.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 24.100.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 20.000.000,-

Halaman 22 dari 35 Perkara Nomor 765/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 14/11/2012, No. Giro BM 564090 jumlah yang ditarik sebesar Rp. 22.400.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 22.400.000,- tidak sesuai peruntukannya;
- Rekening Koran Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 23/11/2012, No. Giro BM 564092 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 3.000.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 23.000.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 20.000.000,-
- Rekening Koran Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 28/03/2012, No. Giro BC 192601 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 2.000.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 3.200.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 1.200.000,-
- Rekening Koran Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 02/05/2012, No. Giro BC 192625 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 9.000.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 19.000.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 10.000.000,-
- Rekening Koran Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 28/03/2012, No. Giro BG 797875 jumlah yang ditarik sebesar Rp. 23.891.500,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 23.891.500,- tidak sesuai peruntukannya;
- Rekening Koran Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 04/07/2012, No. Giro BJ 080426 jumlah yang ditarik sebesar Rp. 26.650.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 26.650.000,- tidak sesuai peruntukannya;
- Rekening Koran Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 15/06/2012, No. Giro BJ 080428 jumlah yang ditarik sebesar Rp. 12.128.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 12.128.000,- tidak sesuai peruntukannya;
- Rekening Koran Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 26/06/2012, No. Giro BJ 080436 jumlah yang

Halaman 23 dari 35 Perkara Nomor 765/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semestinya ditarik Rp. 3.945.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 13.945.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 10.000.000,-

➤ Rekening Koran Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 30/06/2012, No. Giro BJ 080442 jumlah yang ditarik sebesar Rp. 14.000.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 14.000.000,- tidak sesuai peruntukannya

➤ Rekening Koran Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 15/02/2013, No. Giro BN 132821 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 2.100.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 32.100.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 30.000.000,-

➤ Rekening Koran Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 23/07/2013, No. Giro BV 150680 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 12.030.500,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 16.280.500,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 4.250.000,-

➤ Rekening Koran Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 25/07/2013, No. Giro BV 150681 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 5.000.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 7.000.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 2.000.000,-

➤ Rekening Koran Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI

MULTIPACK tanggal 28/08/2013, No. Giro BV 150689 jumlah yang ditarik sebesar Rp. 31.500.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 31.500.000,- tidak sesuai peruntukannya;

➤ Rekening Koran Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 18/09/2013, No. Giro BV 150691 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 6.500.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 16.500.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 10.000.000,-

➤ Rekening Koran Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 03/09/2013, No. Giro BV 150694 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 1.180.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 21.180.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 20.000.000,-

Halaman 24 dari 35 Perkara Nomor 765/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 16/09/2013, No. Giro BV 150699 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 8.850.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 28.850.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 20.000.000,-
 - Rekening Koran Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 11/11/2013, No. Giro BR 359943 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 5.500.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 15.500.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 10.000.000,-
 - Rekening Koran Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 18/11/2013, No. Giro BV 150688 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 9.174.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 19.174.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 10.000.000,-
 - Rekening Koran Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 26/11/2013, No. Giro BV 150690 jumlah yang ditarik sebesar Rp. 30.000.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 30.000.000,- tidak sesuai peruntukannya
 - Rekening Koran Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 18/04/2013, No. Giro BP 553852 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 6.000.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 26.000.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 20.000.000,-
 - Rekening Koran Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 13/02/2013, No. Giro BY 246908 jumlah yang ditarik sebesar Rp. 28.217.821,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 28.217.821,- tidak sesuai peruntukannya
 - Rekening Koran Transaksi Penarikan Uang PT. KEDUNGSARI MULTIPACK tanggal 30/12/2013, No. Giro BY 246925 jumlah yang semestinya ditarik Rp. 3.800.000,- akan tetapi ditarik sebesar Rp. 33.800.000,- dan yang dinikmati Tergugat Rp. 30.000.000,-
- Total keseluruhan yang diambil Tergugat I sebesar Rp. 5.544.714.321

Halaman 25 dari 35 Perkara Nomor 765/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain itu ternyata Tergugat I telah mengalihkan uang perusahaan Penggugat kepada suaminya, padahal suami Tergugat I bukanlah supplier dan atau tidak ada hubungan hukum dengan perusahaan, sehingga patut diduga uang perusahaan selain dipindah bukukan kerekening suami Termohon I juga kepada rekening pribadi Tergugat I pada Turut Tergugat dan yang didapatkan oleh Penggugat rekening perusahaan dialihkan kerekening suaminya diantaranya :

- sebesar Rp. 42.557.436,-
 - sebesar Rp. 31.444.747,-
 - sebesar Rp. 10.000.000,-
 - sebesar Rp. 17.634.700,-
 - sebesar Rp. 18.934.849,-
 - sebesar Rp. 112.200.000,-
 - sebesar Rp. 59.895.000,-
- Total Rp.292.666.732,-

8. Bahwa Tergugat I bisa leluasa mengambil uang perusahaan dengan menambahkan baik bilangan maupun nominalnya sebagaimana terurai tersebut diatas dan dalam melakukan kegiatan manipulasi tersebut selain mengambil tunai juga ditransfer rekening pribadi pada Turut Tergugat I dan juga kepada suaminya, oleh karena itu sudah sepatutnyalah Turut Tergugat dihukum untuk membuka dalam persidangan ini transaksi keuangan Tergugat I pada Turut Tergugat karena diduga merupakan tindak pidana pencucian uang;

9. Bahwa sesuai surat pernyataan surat Tergugat I dan Tergugat II akan mengembalikannya uang yang telah dipergunakan, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukannya, sehingga sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan Wanprestasi dan Turut Tergugat untuk membuka rekening Tergugat I agar dapat dilihat dipergunakan apa saja uang yang telah dimasukkan rekening pribadinya tersebut;

10. Bahwa akibat Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, maka Penggugat sangat patut untuk mendapatkan ganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi baik materiel maupun in-materiel dari Para Tergugat sebagaimana sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dengan diperhitungkan bunga sebesar 2 % sebulan sejak diputuskannya perkara ini hingga Para Tergugat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut ;

Materiil ;

1. Biaya Lawyer fee Pengacara dalam menangani permasalahan Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat di lingkungan Pengadilan Negeri Surabaya baik lingkup Perdata dan Pidana atas persekongkolan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
2. Operasional yang dikeluarkan Penggugat kepada Team Lawyer dalam menangani permasalahan Perbuatan Wanprestasi Para Tergugat di lingkungan Pengadilan Negeri Surabaya baik lingkup perdata dan Pidana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Biaya yang telah dikeluarkan dalam General Audit atas perbuatan manipulasi oleh Tergugat I dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun, Penggugat telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
4. Kerugian Materiil Uang diambil oleh Tergugat I maupun yang dikirimkan kerekening suaminya keseluruhannya sebesar Rp. 5.837.381.053,- (lima milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima puluh tiga rupiah);

Imateriil :

Penggugat sebagai pemilik perusahaan harus menjual beberapa asset agar bisa membayar beban bunga Bank sedangkan keuangan perusahaan selalu habis tidak jelas ternyata yang telah dinikmati Para Tergugat dan suami Tergugat I, sehingga membuat Penggugat mengalami Stress berat atas penyelesaian beban bunga, apabila dihitung dengan uang atas perlakuan Para Tergugat kepada Penggugat yang membuat stress tersebut dinilai dengan uang sebesar Rp. 1.562.618.947,- (satu milyar lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah);

11. Bahwa, untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara sukarela oleh Para Tergugat, maka Penggugat juga memohon agar Para tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

12. Bahwa, untuk memenuhi isi putusan perkara supaya tidak sia-sia, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (Conservator beslag) terhadap harta Para Tergugat yang ditengarai akan mengalihkan hartanya terhadap :

- Tanah dan Bangunan Tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II Jl. Bratang Binangun VI No. 7, Surabaya;
- Apartemen Tergugat I Edu City S 26-37 di Pakuwon City;
- Rekening milik Tergugat I dan Tergugat II di Perbankan Nasional yang akan disampaikan dalam permohonan tersendiri;
- Tanah dan bangunan milik Para Tergugat yang diyakini adalah milik

Para Tergugat yang akan disampaikan dalam permohonan tersendiri;

13. Bahwa, gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan telah memenuhi pasal 180 HIR, sehingga Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verset, Banding maupun Kasasi;

Bahwa, Penggugat yang berupaya agar Para Tergugat menyadari kesalahan dan mau melakukan perubahan sikap dengan mau berbicara secara kekeluargaan dengan mengembalikan uang yang telah dikuasainya akan tetapi tidak juga dilakukan meski telah diberikan waktu hingga gugatan ini didaftarkan, maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Hakim Pemeriksa perkara agar sudi kiranya memeriksa serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi materiel maupun in-materiel kepada Penggugat sebesar Rp. 8.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan diperhitungkan bunga sebesar 2 % sebulan sejak diputuskannya perkara ini hingga Para Tergugat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk membuka transaksi rekening Tergugat I pada Turut Tergugat karena diduga merupakan tindak pidana pencucian uang;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas isi putusan ini
6. Menghukum Para tergugat untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
7. Menyatakan gugatan Penggugat dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohon oleh Penggugat pada poin 12 diatas;
9. Menghukum kepada Para Tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini;

Atau Mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya memberikan putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 25 April 2019 Nomor 689/Pdt.G/2018/PN Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan menerima eksepsi dari para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 29 dari 35 Perkara Nomor 765/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 1.346.000(satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut:

1. Risalah permohonan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 April 2019 Nomor 689/Pdt.G/2018/PN Sby., pada tanggal 9 Mei 2019;
2. Risalah pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 23 Mei 2019;
3. Risalah pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat I dan kepada Terbanding semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 27 Mei 2019;
4. Memori banding tertanggal 1 Juli 2019 dari kuasa Pembanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 Juli 2019;
5. Relas pemberitahuan penyerahan memori banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 17 Juli 2019;
6. Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 21 Mei 2019, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 23 Mei 2019 dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 27 Mei 2019;

Halaman 30 dari 35 Perkara Nomor 765/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, inti dan maksudnya adalah sebagai berikut:

Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Surabaya adalah Judec Facti, maka kami mohon digelar sidanganya untuk menambahkan bukti dan saksi dengan uraian sebagai berikut :

Sesuai Pertimbangan Judec Facti Pengadilan Negeri Surabaya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5 Jo pasal 98 ayat 1 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Perseroan Terbatas selaku badan hukum didalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun diluar Pengadilan diwakili oleh Direksinya ;

Menimbang, bahwa PT. Kedungsari Multipack selaku badan hukum sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 10 tanggal 7 Mei 1992 (bukti P-5) dan didalam pasal 11 ayat 3 Akta Pendirian Nomor 10 tanggal 7 Mei 1992 disebutkan Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian....dst;

Menimbang, bahwa pasal 11 ayat 3 Akta Pendirian Nomor 10 tanggal 7 Mei 1992 tersebut sejalan dengan pasal 1 angka 5 Jo pasal 98 ayat 1 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa yang bertindak dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Perseroan Terbatas baik didalam maupun diluar pengadilan adalah diwakili oleh Direksi/Direktur yang dalam pasal 27 Akta Pendirian Nomor 10 tanggal 7 Mei 1992 disebutkan sebagai Direktur PT. Kedungsari Multipack adalah Hari Gunawan Widojoko ;

Menimbang, bahwa namun kenyataannya dalam perkara a quo yang melakukan gugatan terhadap Tergugat I dan II maupun Turut Tergugat

Halaman 31 dari 35 Perkara Nomor 765/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah Direksi atau Direkturnya sebagaimana yang disebutkan dalam Akta Pendirian Nomor 10 tanggal 7 Mei 1992 melainkan Penggugat yang sama sekali bukan Direktur atau Direksi dari PT. Kedungsari Multipack sehingga secara hukum Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau legal standing dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo, maka eksepsi point 2 dari para Tergugat haruslah dinyatakan diterima;

Untuk itu Pembanding menyampaikan bantahan sebagai berikut :

1. Bahwa benar yang bertindak dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Perseroan Terbatas adalah Direksi
2. Bahwa Komisaris dapat bertindak mewakili Perseroan sepanjang Direksi tidak dapat mewakili sesuai ketentuan Pasal 99 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan yang bunyi lengkapnya :

(1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:

- a. terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan

dengan Perseroan.

(2) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perseroan adalah:

- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
- c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Komisaris dapat bertindak mewakili Perseroan sepanjang Direksi tidak dapat mewakili sesuai ketentuan Pasal 118 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan yang bunyi lengkapnya :

- (1) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga.

Bahwa Pemohon BANDING yang merupakan Komisaris pada Perseroan Terbatas Kedungsari Multipack sebagaimana **Akta Perubahan No. 06 tanggal 4 Agustus 1997** yang dibuat dihadapan Notaris Tjitra Sasanti Djatmiko, S.H. (terlampir) telah menemui Termohon banding I dan Termohon banding II yang mengakui bertanggung jawab atas penggunaan dana perusahaan.

Bahwa Termohon banding I dan Termohon banding II mengajukan saksi Andrew Komal yang mengakui teman dekat Termohon Banding I yang mengakui dirinya diminta bantuan Termohon Banding I untuk membayar keperluan Perseroan karena Perseroan mengalami kesulitan keuangan dan pada saat Judec Facti menanyakan apakah pernah konfirmasi kepada Direksi dinyatakan tidak pernah.

Oleh karena itu Pemohon Banding mohon agar dibuka sidang ulang agar Pemohon Banding bisa menambahkan bukti-bukti tambahan serta saksi untuk memperjelas apakah benar Pemohon Banding mempunyai legal standing kepada pihak ketiga yang berjanji hendak menyelesaikan penggunaan keuangan Perseroan oleh Termohon Banding I.

Oleh karena Pemohon Banding adalah komisaris Perseroan yang diberikan janji oleh Termohon banding I dan Termohon banding II untuk menyelesaikan permasalahan penggunaan keuangan Perseroan oleh Termohon Banding I, sedangkan Direksi telah mengambil upaya hukum pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila mengambil upaya hukum Perdata pihak Kepolisian tidak berkenan karena perkara perdata diurus terlebih dahulu, sedangkan Pemohon Banding yang diberikan janji oleh Termohon banding I dan Termohon banding II yang tidak ditepatinya, maka Pemohon Banding mempunyai kapasitas Legal standing sebagaimana ketentuan Pasal 118 UU No. 40 Tahun 2007.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas Pemohon Banding / Penggugat mohon agar Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa Perkara berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Mei 2019 Nomor: 689/Pdt.G/2018/PN.Sby.

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa dari Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut, juga telah mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, memori banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 April 2019 Nomor 689/Pdt.G/2018/PN. Sby, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 April 2019 Nomor 689/Pdt.G/2018/PN. Sby., dapat dipertahankan dan dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam HIR, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdata) dan ketentuan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 April 2019 Nomor 689 / Pdt.G / 2018 / PN. Sby., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 oleh kami **Winaryo, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Rasminto, S.H.,MHum.** dan **DR. P.H. Hutabarat, S.H.,MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **Ainul Arifin, SH.,MH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

Rasminto, S.H.,MHum.

Winaryo, S.H.,M.H.

Halaman 35 dari 35 Perkara Nomor 765/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

DR. P.H. Hutabarat, S.H.,MHum.

Panitera Pengganti

ttd.

Ainul Arifin, S.H.,M.H.

Perincian biaya banding :

1. Materai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Pemberkasan	Rp.	<u>134.000,-</u>
Jumlah	Rp.	150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)